



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO**

**PERATURAN DESA PITROSARI
NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PITROSARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.000.);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 12);

30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
31. Peraturan Desa Pitrosari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pitrosari Nomor 4 Tahun 2019);
32. Peraturan Desa Pitrosari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pitrosari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pitrosari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pitrosari Tahun 2024 Nomor 5)
33. Peraturan Desa Pitrosari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pitrosari Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PITROSARI
 Dan
KEPALA DESA PITROSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PITROSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pitrosari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	: Rp. 1.737.564.800,00
2.	Belanja Desa	: Rp. 1.737.564.800,00
	Surplus/(Defisit)	: Rp. 0,00
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 119.102.962,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 119.102.962,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PITROSARI.

Ditetapkan di Pitrosari
pada Tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA PITROSARI



Diundangkan di Pitrosari
Pada Tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA PITROSARI



LEMBARAN DESA PITROSARI TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PITROSARI
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PITROSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	106.282.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.628.282.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.737.564.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	446.207.016,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	447.184.784,00	
5.3.	Belanja Modal	811.773.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.737.564.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.102.962,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	119.102.962,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	119.102.962,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	119.102.962,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PITROSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	106.282.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.628.282.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.737.564.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>685.825.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	526.815.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.520.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.520.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.076.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	314.076.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.661.016,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.661.016,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	33.416.784,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.416.784,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.048.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.048.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.405.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.787.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.787.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	70.902.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	70.902.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.602.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.952.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.452.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	13.650.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	13.650.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16.055.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.055.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.145.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.145.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	104.058.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.063.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.063.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.471.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.471.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	13.865.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.865.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.835.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.835.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.029.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.029.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	40.795.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	795.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	6.150.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanian)	6.150.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>907.998.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	90.444.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.960.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	80.484.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.484.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	45.231.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.632.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.632.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94		Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	4.999.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	720.963.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	13.257.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	13.257.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	98.943.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	98.943.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	25.750.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.400.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	135.301.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	135.301.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	447.712.000,00	DDS, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	447.712.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	41.505.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.065.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.065.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	21.440.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.440.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.855.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	9.855.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.855.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>44.933.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27.077.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	27.077.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.077.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.213.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.712.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.712.500,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	2.500.500,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.643.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.643.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.643.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>66.408.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.058.000,00	
4.2.90		Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan	25.058.000,00	DDS
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	25.058.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	41.350.000,00	
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	41.350.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.350.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>32.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.737.564.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	119.102.962,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	119.102.962,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

